



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD;
2. Tempat Lahir : Meunasah Balek;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa telah ditahan dalam perkara terdakwa yang lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIDUL FIKRI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM Pidie), yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, Nomor 22/Pen.Pid/2020/PN Mrn, tanggal 21 Januari 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mrn



- menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat model CE-0168 warna hitam putih,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD bersama-sama dengan saksi YUSMADI BIN RAMLI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli saksi Yusmadi Bin Ramli meminta terdakwa untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang disembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian saksi Yusmadi Bin Ramli menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi saksi Yusmadi Bin Ramli dan mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup sehingga saksi Yusmadi Bin Ramli atas perintah terdakwa meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri terdakwa yaitu saksi Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib datang saksi Nazaruddin, saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penggeledahan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron. Kemudian saksi Agustina Bin Mahmud beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD bersama-sama dengan saksi YUSMADI BIN RAMLI (berkas penuntutan terpisah) dan saksi AGUSTINA BINTI MAHMUD (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di sebuah rumah Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, yang mana menurut keterangan Teguh Darmawan Bin Jamaluddin 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bersama dengan terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Setibanya di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada saksi Agustina Binti Mahmud dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, lalu saksi Agustina Binti Mahmud mengatakan bahwa terdakwa ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu saksi Nazaruddin, saksi Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram. Selanjutnya saksi Agustina Binti Mahmud beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi AFDARUL AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi jual beli narkotika;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi Nazaruddin, saksi Muammar Hafiz dan saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
 - Bahwa kemudian saksi Nazaruddin, saksi Muammar Hafiz dan saksi Jimmi melakukan penggeledahan di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergeletak diatas lantai kamar tidur saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin.
 - Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Setibanya di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada saksi Agustina Binti Mahmud (istri terdakwa) dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, lalu saksi Agustina Binti Mahmud mengatakan bahwa terdakwa ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sab;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Nazaruddin, saksi Muammar Hafiz dan saksi Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram dan kemudian saksi Agustina Binti Mahmud beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YUSMADI, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli saksi meminta terdakwa untuk menjual sisa narkoba jenis sabu milik saksi yang saksi sembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah saksi di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu di rumah saksi untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup sehingga saksi atas perintah terdakwa meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah istri terdakwa yaitu saksi Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Agustina Bin Mahmud dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabu.

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram merupakan sisa narkotika jenis sabu yang tidak ditemukan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AGUSTINA BINTI MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan perkawinan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa yang merupakan suami saksi menghubungi saksi via handphone dan memberitahukan kepada saksi bahwa nanti ada teman terdakwa yang bernama Si Wan (DPO) datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron;
- Bahwa sekira pukul 14.50 Wib datang Sdr. Siwan (DPO) kerumah saksi yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi kembali dan memberitahukan kepada saksi bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut tersimpan narkotika jenis sabu, lalu saksi memarahi terdakwa karena terdakwa masih saja melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu padahal terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sigli;
- Bahwa setelah mengetahui perihal adanya narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut, saksi sebenarnya berniat untuk melaporkan hal tersebut ke polsek terdekat namun saksi tidak tega melaporkannya dikarenakan saksi kasihan dengan terdakwa yang merupakan suami terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah saksi yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada saksi dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, lalu saksi mengatakan bahwa terdakwa ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi Nazaruddin, saksi Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram. Kemudian saksi beserta 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi Meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli saksi Yusmadi Bin Ramli meminta terdakwa untuk menjual sisa narkoba jenis sabu milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang disembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian saksi Yusmadi Bin Ramli menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya selanjutnya Sdr. Siwan (DPO) menghubungi saksi Yusmadi Bin Ramli mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup;
- Bahwa selanjutnya saksi Yusmadi Bin Ramli atas perintah terdakwa meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah istri terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkoba jenis sabe;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib datang saksi Nazaruddin, saksi Muhammad Hafiz dan saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penggeledahan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat model CE-0168 warna hitam putih,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh penyidik dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli saksi Yusmadi Bin Ramli meminta terdakwa untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang disembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa benar, kemudian saksi Yusmadi Bin Ramli menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya selanjutnya Sdr. Siwan (DPO) menghubungi saksi Yusmadi Bin Ramli mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Yusmadi Bin Ramli atas perintah terdakwa meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri terdakwa yaitu saksi Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa benar, sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira pukul 15.30 Wib datang saksi Nazaruddin, saksi Muhammad Hafiz dan saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penggeledahan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli saksi Yusmadi Bin Ramli meminta terdakwa untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang disembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian saksi Yusmadi Bin Ramli menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya selanjutnya Sdr. Siwan (DPO) menghubungi saksi Yusmadi Bin Ramli mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yusmadi Bin Ramli atas perintah terdakwa meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri terdakwa yaitu saksi Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabe. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib datang saksi Nazaruddin, saksi Muhammad Hafiz dan saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penggeledahan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 7 (tujuh) paket

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm



narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram dan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka sub unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah sub unsur "menjual" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur *Permufakatan jahat atau Percobaan* ini disebutkan didalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif artinya penuntut umum dapat memilih unsur mana yang dianggap terbukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk membuktikan unsur “*Permufakatan jahat*”, menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah “*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”.

Menimbang, bahwa di persidangan unsur percobaan atau pemufakatan jahat berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli saksi Yusmadi Bin Ramli meminta terdakwa untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang disembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian saksi Yusmadi Bin Ramli menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah saksi Yusmadi Bin Ramli untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya selanjutnya Sdr. Siwan (DPO) menghubungi saksi Yusmadi Bin Ramli mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yusmadi Bin Ramli atas perintah terdakwa meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri terdakwa yaitu saksi Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menghubungi saksi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkoba jenis sabe. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib datang saksi Nazaruddin, saksi Muhammad Hafiz dan saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penggeledahan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram dan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dilakukan penangkapan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoon*) secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut sehingga haruslah ditolak dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat model CE-0168 warna hitam putih,



Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*lima*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat model CE-0168 warna hitam putih,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Muhammad Jamil, SH sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, SH.,MH dan Nurul Hikmah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Mawardi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, SH.,MH.

Muhammad Jamil, SH.

Nurul Hikmah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)